

Ketentuan Pembatalan Perlindungan dan Pengecualian Manfaat

KETENTUAN PEMBATALAN PERLINDUNGAN

1. PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk sebagai Penanggung (“**Penanggung**”) dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan produk MyLifeCOVER.

Apabila penghentian pertanggungan dilakukan oleh Penanggung, maka Penanggung wajib menyampaikan alasan penghentian kepada Tertanggung.

Dalam hal terjadi pembatalan:

- a. Apabila pembatalan dilakukan dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal mulai pertanggungan, maka Tertanggung berhak untuk mendapatkan pengembalian atas seluruh Total Premi yang telah dibayarkan.
- b. Apabila pembatalan dilakukan setelah lewatnya jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dari tanggal mulai pertanggungan, maka Tertanggung berhak untuk mendapatkan pengembalian Total Premi yang telah dibayarkan, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah hari dimana pertanggungan belum digunakan}}{\text{Masa Perlindungan (dalam hari)}} \times \text{Total Premi}$$

2. Tertanggung tidak dapat melakukan pembatalan perlindungan dalam hal:
 - a. Tertanggung sedang dalam proses mengajukan klaim kepada Penanggung
 - b. Tertanggung sudah pernah mengajukan klaim kepada Penanggung.

PENGECEUALIAN MANFAAT ASURANSI

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung:
 - 1.1 Turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu;
 - 1.2 Bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga di atas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olahraga udara dan olahraga air;
 - 1.3 Secara sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan;
 - 1.4 Melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan baik langsung maupun tidak
 - 2.1. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, atau sabotase;
 - 2.2 Tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain;
 - 2.3 Ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi \ atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut di atas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu;

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggung jawaban ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
- 2.4 Baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
 - 3.1 Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
 - 3.2 Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
 - 3.2.1 Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam ketentuan produk ini; atau
 - 3.2.2 Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2) diatas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Related Complex - ARC).